



### MUTIARA AL-QUR'AN & HADITS

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaian kalian yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al'Araf, 7:31).

"Aku mengagumi seorang mu'min. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. Bila ditimpah musibah dia memuji Allah dan bersabar. Seorang mu'min diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya" (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

**Kuti Dialog Interaktif**  
**Dakwah Terpadu TITAN LLAH**  
RRI Pro 1 Bandung Gelombang FM 97,6MHz  
Tipe Senin, Pkl.16.00-17.00 WIB  
Moderator: Tardjono Abu Muas

**AUTO 2000**

**TOYOTA SALES OPERATION**  
Jl. Sekarano Hatta No. 145 Bandung

**Layanan General Repair, Body & Paint, Spare Part**

**Hubungi :** Toyota Home Service Telp. 6031514, Bengkel Telp. 6022800 (Running), Booking Service Telp. 6046380

Kajian disiaran langsung lewat radio dakwah streaming di : [www.radiorilasah.com](http://www.radiorilasah.com), dapat diakses melalui : NUX RADIO, BLACKBERRY, ANDROID, dan ZENO RADIO bagi pendengar yang berdomisili di Amerika hanya dengan saluran Telip. (302).797.4038. Bergabunglah anda ke Facebook di grup kelompok pendengar radio risalah DOTCOM untuk mendapatkan info-info terkini

Oplah 6500 lembar/minggu tersebut ke: Nias-Sumut; Kupang-NTT; Lampung; Yogyakarta; Solo; Semarang; Tegal (Menganti); Batipalung, Siantar; Subang; Garut; Tasikmalaya; Ciawi; Sumedang; Bandung Raya & sekitarnya.

### Bagian Kedua

## KESЕSATAN SYIAH

Setelah bulletin edisi sebelumnya (Bagian Pertama) memuat fatwa-fatwa sesat tentang Syiah dari berbagai fatwa ulama, maka pada edisi kali ini kita dapat menyimak Kutipan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur yang menjadi bagian dari pertimbangan Forum Ulama Ummat Indonesia (FUIU) menjadi pertimbangan Forum Ulama Ummat Indonesia (FUIU) mengeluarkan Fatwa Sesat Syiah..

Sebelum memutuskan fatwa tentang Syiah terlibih dahulu, MUI Propinsi Jawa Timur terlebih dahulu menyimak beberapa surat keputusan yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Jawa Timur dalam menyikapi keberadaan aliran Syiah, di antaranya:

1. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Bangkalan No. 26/26-XV/DP-MUI/BKL/XII/2011 tertanggal 17 Desember 2011 tentang Permohonan Ketetapan Aliran Syiah. 2. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sampang No.A-034/MUI/Spg/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Laporan Peristiwa di Desa Karang Gayam.

3. Surat Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Surabaya No. 01/Korwil/Sby/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Aliran Syiah yang isinya meminta kepada MUI Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penetapan fatwa Syiah.

4. Surat Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Besuki No. 01/MUI/Besuki/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 tentang Aliran Syiah yang isinya meminta kepada MUI Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penetapan fatwa Syiah.

5. Rekomendasi Hasil Musyawarah Badan Shariatulrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) Selasa, 03 Januari 2012 yang salah satu isinya meminta agar MUI Provinsi Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang ajaran Syiah. 6. Surat dari Jam'iyyah Ahlussunnah wal Jama'ah Bangil Pasuruan No. 025/ASWA/JAI/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang Permohonan Fatwa Sesat Ajaran Syiah.

7. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Gresik No. 003/MUI/KAB.G/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 tentang

### Dari Redaksi

Pembaca, buletin edisi kedua kali ini sejuga kami kutip fatwa sesat Syiah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur yang menjadi bagian dari pertimbangan Forum Ulama Ummat Indonesia (FUIU) dalam mengeluarkan Fatwa Sesat Syiah pada April 2012 tahun lalu.

Dengan kutipan fatwa tersebut, mudah-mudahan dapat menambah keyakinan

kepada kita bahwa a keberadaan aliran sesat Syiah sangat perlu diwaspadai karena perkembangannya karena sang merusak akidah ummat Islam.

Geliat munculnya aliran sesat Syiah yang akhir-akhir ini telah berani menampakkan jati dirinya menjadi bahan pertimbangannya secara cerdas untuk tidak memberikan ruang gerak bagi aliran ini untuk menyebarkan paham sesatnya.

Se moga kita tetap istiqomah di jalan-Nya, sehingga kita tidak tergoyah oleh berbagai aliran sesat yang telah berani menampakkan jati dirinya tak terkecuali Syiah.

Pemimpin Redaksi,

Tardjono Abu Muas

Tidak Dibaca Ketika Khutbah

Syakhsishiyah Islamiyyah

01

**Bursa Sajadah**  
ARTI IAYA  
[www.bursasajadah.com](http://www.bursasajadah.com)

**• SORBAN & PASHMINA @Rp. 15.000**  
**• KURMA & SAJADAH @Rp. 10.000**  
**• SOUVENIR HAJI @Rp. 5.000**

Bandung I : Jl. Infotech Komplek Permai Ruko No. 54-58 Tegalglegé, Ph. 52313993  
Bandung II : Jl. Yaman Citarum No. 9 (Depan Masjid Iftiqomah), Ph. 7103366  
Jakarta - Bekasi - Surabaya - Malang

Pemimpin Redaksi : Tardjono Abu M. Muas, Sekretaris Redaksi : Ananda Putri Bumi, Grafis Designer : Lian Kagura, Alamat Redaksi : Taman Kopo Indah F56, Jl. Kopo Km 7, Telp (022)5412925/70283820/081223723714 ; E-mail : abu\_muas@yahoo.co.id/Tardjono5@gmail.com / Masjid Al Fajar, Jl. Situsari VI / No. 2 Cijagra Bandung. Bulletin terbit setiap Sabtu

04

Laporan Keberadaan Syiah di Gresik. 8. menganut faham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah dari kalangan tidak mampu disertai dengan pemberian dalam bentuk santunan.

4. Bahwa praktik-praktik penyebaran faham Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlus Bait dan semisalnya) yang dilakukan secara masif terhadap masyarakat yang berfaham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah, jelas-jelas berpotensi menyulut kerohanian dan konflik horisontal.

5. Bahwa berdasarkan penelitian saat ini tidak kurang dari 63 lembaga berbentuk Yayasan, 8 lembaga Majelis Taklim, 9 organisasi kemasyarakatan, dan 8 Sekolah, atau pesantren yang ditegari mengajarkan/menyebarluaskan faham Syiah.

6. Bahwa konflik-konflik yang melibatkan pengikut faham Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlus Bait dan semisalnya) sudah sering terjadi dan telah berjalan cukup lama sehingga dibutuhkan adanya upaya pemecahan yang mendasar dengan memotong sumber masalahnya. Tanpa upaya pemecahan yang mendasar sangat dimungkinkan konflik akan muncul kembali di kemudian hari dan bahkan berpotensi menjadi lebih besar.

7. Bahwa di antara ajaran yang dikembangkan oleh faham Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlus Bait dan semisalnya) adalah membolehkan bahkan menganjurkan praktik nikah mut'ah (kawin kontрак) yang sangat berpotensi digunakan untuk melegitimasi praktik perzinaan, seks bebas, dan prostitusi serta merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita setingga bila tidak dicegah akan bertolak belakang dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mencanangkan program menata kota bersih antisila dengan menutup tempat-tempat prostitusi.

2. Bahwa adanya indikasi penyebaran faham Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlus Bait dan semisalnya) dilakukan secara masif kepada warga yang menganut faham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah.

3. Bahwa telah ditemukan indikasi di beberapa daerah penyebaran faham Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlus Bait dan semisalnya) dilakukan kepada warga yang

dakwah Islam; c. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran faham Syiah di Indonesia, karena penyebaran faham Syiah di Indonesia yang penduduknya berfaham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah sangat berpeluang menimbulkan ketidakstabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI;

d. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membekukan/melarang aktivitas Syiah beserta lembaga-lembaga yang terkait;

e. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadiannya saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan tentera dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif.;

f. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadiannya saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan tentera dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif.;

Setelah menyimak, mempertimbangkan, dan memperhatikan berbagai aspek serta mengingat berbagai perkembangan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Wilayah Provinsi Jawa Timur, umumnya setelah munculnya ajaran Syiah, maka MUI Provinsi Jawa Timur merasa perlu mengeluarkan fatwa tentang ajaran Syiah

Adapun Keputusan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur, No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012, tentang Kesesatan Ajaran Syiah, Sabtu, 21 Januari 2012,

memutuskan:

1. Mengukuhkan dan menetapkan keputusan MUI-MUI daerah yang menyatakan bahwa ajaran Syiah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlus Bait dan semisalnya) serta ajaran-ajaran Syiah (al-Bayyinat); f. Syiah Bukan Islam? Karya Lajnah Ilmiyah HASMI; g. Tulisan Abdurrahman Aziz "Siapakah Pendiri Syiah". Selain menyimak berbagai keputusan di atas, MUI Propinsi Jawa Timur kemudian mengambil pertimbangan diantaranya:

1. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan para ulama di beberapa daerah di Jawa Timur dinyatakan bahwa faham Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlus Bait dan semisalnya) telah tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur.

2. Bahwa adanya indikasi penyebaran faham Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlus Bait dan semisalnya) dilakukan secara masif kepada warga yang menganut faham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah.

3. Merekomendasikan:

- Kepada Umat Islam diminta untuk waspada agar tidak mudah terpengaruh dengan faham dan ajaran Syiah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlus Bait dan semisalnya) serta pembajakan kepada ahlus bait Rasulullah Saw.
  - Merekomendasikan:
- Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pimpinan Jawa Timur dan ditandatangani oleh Ketua Umum, K.H. Abdussomad Buchori, dan Sekretaris Umum, Drs. H. Imam Tabroni, MM di Surabaya 27 Shofar 1433 H / 21 Januari 2012 M.....(Tardjone, diambil dari berbagai sumber)